



P U T U S A N

Nomor 368/Pdt.G/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Pematang Siantar, tanggal 1 Oktober 1981, umur 40 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, email horasmpsina7@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Sukanalu, tanggal 30 Mei 1985, umur 37 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 368/Pdt.G/2022/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat melangsungkan perkawinan Di gereja batak karo protestan (gbkp) sukanalu - kaban jahe pada tanggal 26 agustus 2008 dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 04 april 2013 di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : ----- tertanggal 04-04-2013 ;
2. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum dewasa, yaitu ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Penggugat dan TergugatA, lahir di kota batam, pada tanggal 05 agustus 2009 (umur 13 tahun) anak kesatu laki-laki dari ibu TERGUGAT sesuai dengan yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : ----- yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam tertanggal 23 oktober 2013 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa ;
4. Bahwa tergugat sudah mulai terlihat tanda-tanda yang tidak baik di bulan oktober tahun 2018 ketika penggugat pergi mencari kerja ke Kalimantan pada saat itu penggugat pergi mencari kerja ke Kalimantan atas seijin tergugat ;
5. Bahwa saat setelah bekerja di Kalimantan penggugat setiap bulannya selalu mengirim uang untuk biaya kehidupan tergugat dan anak mereka sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sejak periode nopember 2018 s/d oktober 2019 ;
6. Bahwa di bulan juni 2019 penggugat mulai menaruh rasa curiga terhadap tergugat yang menurut firasat penggugat tergugat seperti tidak biasanya dan banyak perubahan karena hampir setiap malam sampai pukul 03.00 (dini hari), handphone tergugat selalu online namun setelah penggugat mencari tahu dan tidak menemukan bukti apa-apa akhirnya penggugat tetap berpikir semua baik-baik saja ;
7. Bahwa dibulan oktober 2019 penggugat cuti kerja lalu pulang ke batam selama dua (2) minggu dan hidup bersama tergugat seperti biasa sebagaimana antara suami dan isteri dan pada saat itu semua masih baik-baik saja, namun sesaat penggugat ingin pulang kembali bekerja dikalimantan penggugat meminta secara baik-baik untuk melihat isi handphone tergugat namun tergugat tidak memberikannya sehingga rasa curiga penggugat saat itu kembali muncul kemudian penggugat mengambil handphone tersebut secara baik-baik dan membawa handphone tergugat kekalimantan setelah sebelumnya membelikan handphone baru untuk tergugat sebagai ganti handphone yang dibawa penggugat ;
8. Bahwa sesaat setelah sampai dikalimantan penggugat mengecek seluruh isi handphone tergugat saat itu penggugat terkejut saat melihat galeri foto tergugat saat berada didalam pesawat lion air dan melihat isi chatting antara

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tergugat dengan seorang pria yng berada di lampung saat melihat bukti-bukti tersebut penggugat tetap bersikap tenang dan tidak menghubungi tergugat ;
9. Bahwa sesaat penggugat baru sampai 3 hari di Kalimantan penggugat kembali ijin terhadap atasannya ditempat bekerja untuk kembali pulang kebatam tanpa memberitahukan kepulangannya secara diam-diam kepada tergugat karena penggugat ingin memastikan kejadian yang sebenarnya terhadap perubahan sikap tergugat selama penggugat bekerja di Kalimantan ;
10. Bahwa setelah sampai di batam (di rumah penggugat dan tergugat) pengugat mendorong pintu rumah dan tergugat membukakan pintu dan saat itu juga handphone tergugat berdering ada panggilan masuk via video call saat itu juga penggugat menjawab panggilan tersebut dan betapa kagetnya penggugat melihat seorang laki-laki di telepon tersebut, akhirnya setelah mematikan telepon tersebut penggugat mengajak tergugat berbicara baik-baik agar tergugat jujur mengakui siapa lelaki tersebut ;
11. Bahwa sesuai poin 10 diatas saat ditanyakan secara baik-baik tergugat mengakui bahwa di bulan agustus 2019 tergugat dikirim uang via transfer bank sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh seorang pria yang dikenalnya di facebook kemudian secara diam-diam pergi ke lampung untuk menemui pria tersebut dan tergugat mengakui sesaat sampai dilampung tergugat di ajak ke hotel untuk makan bersama, beristirahat dan melakukan hubungan layaknya orang dewasa , “kejadian ini terjadi saat penggugat bekerja di Kalimantan” ;
12. Bahwa sesaat setelah pengakuan tergugat sesuai poin 11 diatas, penggugat mengajak keluarga besar penggugat dan keluarga besar tergugat untuk berbicara baik-baik terkait perjalanan rumah tangga mereka kedepan, akhirnya dicapai kesepakatan penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka Karena pertimbangan anak yang masih kecil dan penggugat pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempat kerja di Kalimantan agar bisa tetap dekat keluarga ;
13. Bahwa sejak didamaikan oleh keluarga besar penggugat dan tergugat, penggugat berusaha tegar menjalani rumah tangga mereka dan berharap tergugat dapat berubah namun hal tersebut tidak sesuai kenyataan karena tergugat menjadi sering marah-marah tanpa sebab kepada penggugat dan sikapnya menjadi sangat berubah setelah perselingkuhan tergugat dengan pria di lampung diketahui oleh penggugat ;
14. Bahwa atas kejadian atau peristiwa sebagaimana dikemukakan diatas, penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi akan hidup rukun seperti yang menjadi tujuan lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ;

15. Bahwa penggugat telah menempuh penyelesaian melalui musyawarah keluarga besar penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak tercapai solusi-solusi yang baik untuk penggugat dan tergugat ;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 peraturan pemerintah republik indonesia no.9 tahun 1975, penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap tergugat di pengadilan negeri batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ;

Maka berdasarkan kenyataan kehidupan rumah tangga penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, penggugat mohon kepada yth. ketua pengadilan negeri batam kelas 1a / majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang "amar"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat yang telah dilangsungkan Di gereja batak karo protestan (gbkp) sukanalu - kaban jahe pada tanggal 26 agustus 2008 dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 04 april 2013 di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : -----
----- tertanggal 04-04-2013-, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh kepada penggugat, dengan nama anak sebagai berikut :
 1. Anak Penggugat dan TergugatA, lahir di kota batam, pada tanggal 05 agustus 2009 (umur 13 tahun) anak kesatu laki-laki dari ibu TERGUGAT sesuai dengan yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : ----- yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam tertanggal 23 oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri batam agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam agar selanjutnya dimasukkan dalam buku register dan menerbitkan akta perceraian -nya ;

5. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul Menurut Hukum Yang Berlaku ;

Atau

Apabila Yth.Ketua pengadilan negeri batam kelas 1a / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Desember 2022, dan Panggilan Umum melalui Radio tanggal 20 Januari 2023 dan tanggal 23 Februari 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak temyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Nik : -----, atas nama PENGGUGAT, Tanggal 30-12-2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Nik : -----, atas nama lin Parlina Br Sembiring, Tanggal 04-11-2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan No. : ----- antara PENGGUGAT dengan lin Varlyna Br Sembiring, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan lin Parlina Br Sembiring, untuk suami Nomor -----, Tanggal 4 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama Anak Penggugat dan Tergugata, Tanggal 23 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-5 ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. -----, pada tanggal 30 Oktober 2015, diberi tanda P-6 ;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2008 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 4 April 2013;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugata, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 5 Agustus 2009;
 - Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik, akan tetapi selanjutnya mereka sering bertengkar dan pertengkarannya tersebut disebabkan Tergugat ada berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sudah sejak dari 4 (Empat) Tahun yang lalu;
 - Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat di kampung;
 - Bahwa sudah sejak dari 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumahnya dan tidak tahu lagi dimana keberadaannya;
2. saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2008 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 4 April 2013;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PN Btm



Tergugata, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 5 Agustus 2009;

- Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik, akan tetapi selanjutnya mereka sering bertengkar dan pertengkarannya tersebut disebabkan Tergugat ada berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sudah sejak dari 4 (Empat) Tahun yang lalu;
- Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat di kampung;
- Bahwa sudah sejak dari 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumahnya dan tidak tahu lagi dimana keberadaannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian, yang mana Penggugat menggugat agar perkawinannya dengan Tergugat (istri) putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai



suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat”;

Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat memiliki lelaki lain, Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah selama 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinannya sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus-menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan tersebut, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian sebagaimana dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 yang meminta "Menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh kepada penggugat, dengan nama anak Anak Penggugat dan TergugatA, lahir di kota batam, pada tanggal 05 agustus 2009 (umur 13 tahun) anak kesatu laki-laki dari ibu TERGUGAT sesuai dengan yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : ----- yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam tertanggal 23 oktober 2013" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan ;

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PN Btm



2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa Hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada Ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi Penggugat, sudah 4 (empat) tahun lebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah karena Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dengan seorang anaknya, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Orang Tua Penggugat, dan selama ini yang memberikan nafkah adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut berada dibawah Penggugat karena selama 4 (empat) tahun Tergugat telah meninggalkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian dan perkawinan ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. selanjutnya ayat (2) menyebutkan apabila perceraian dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1)



yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian ini terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor ----- tanggal 4 April 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugata, laki-laki, lahir di Kota Batam, tanggal 5 agustus 2009, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H.,M.H. dan Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhesti, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

David P. Sitorus, S.H.,M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp475.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;+

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).